

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah


Arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah didirikan pada tahun 1995 yang dibina oleh Kepala Dusun (Kadus). Arisan sudah dilaksanakan secara turun temurun sejak tahun 1995. Pada awal berdiri arisan sudah diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di Desa Tulusrejo. Sejak tahun 1995 jumlah peserta atau anggota yang mengikuti arisan selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 mencapai 70 orang. Arisan dilaksanakan rutin setiap bulannya.

Ketua pertama pada tahun 1995 adalah selaku istri Kepala Dusun yang bernama Ibu Lasmi. Setelah Ibu Lasmi ketua pada periode selanjutnya adalah Ibu Istiqomah. Pada tahun 2018 ini ketua arisan adalah Ibu Mardiah selaku istri Ketua Dusun, sedangkan bendahara adalah Ibu Asiah dan sekretaris adalah Ibu Widiarti. Pemilihan ketua pada setiap periode adalah berdasarkan masa jabatan istri Kepala Dusun di Desa Tulusrejo.

Arisan dilaksanakan di rumah Ibu Mardiah selaku ketua dan dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan. Pembina atau tokoh agama yang menjadi panutan / acuan adalah sesepuh di Desa Tulusrejo.

2. Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah



Gambar 4.3 Struktur Kepengurusan Arisan Bahan Pokok Desa Tulusrejo

3. Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

Arisan di Desa Tulusrejo adalah salah satu kegiatan sosial dari beberapa kegiatan sosial lainnya yang ada di Desa Tulusrejo. Arisan tersebut dilakukan 2 kali dalam satu bulan dan pada tahun 2018 ini diikuti oleh 50 orang dan dilakukan 2 kali dalam satu bulan yaitu pada minggu kedua dan ketiga. Arisan dilakukan dengan undian yaitu berdasarkan nama siapa yang keluar duluan nantinya yang berhak mendapatkan arisan.

Gambaran dari pelaksanaan arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo sebagai berikut:

a. Sistematika arisan bahan pokok

Arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo menggunakan sistematika pada umumnya, dimana anggota arisan wajib membayar atau mengumpulkan dana setiap bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan pada pengurus atau pengelola arisan. Antara pihak satu dengan lainnya yang menjadi anggota memiliki kesepakatan bahwa setiap anggota wajib membayar arisan hingga seluruh anggota sah mendapatkan dana dari arisan tersebut. Tapi yang membedakan dari arisan ini adalah jenis obyek yang digunakan untuk arisan. Jika pada umumnya arisan hanya uang, dalam kelompok arisan ini selain menggunakan uang juga ditambah dengan gula dan beras.



Gambar 4.4 Pelaksanaan Arisan Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.



Gambar 4.5 Pelaksanaan Arisan Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

b. Arisan yang wajib dibayarkan

Akad yang terjadi pada sebuah arisan adalah setiap anggota wajib membayar arisan sesuai ketentuan yang disepakati. Kemudian berdasarkan hasil undian peserta yang beruntung mendapatkan arisan akan menerima hak nya. Sesuai dengan berkembangnya jaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalag arisan uang dan arisan barang.

Arisan bahan pokok tersebut pada tahun 2018 ini adalah 50 orang. Awal didirikan arisan ini juga 50 orang namun mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 70 orang. Penjelasan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Ibu Mardiah selaku ketua arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo sebagai berikut:

“Peningkatan karena kalau dari dulu itu sedikit yang mengikuti arisan dikarenakan juga makin banyak yang mengikuti makin bagus juga hampir warga desa tersebut mengikuti kegiatan arisan karena sudah menjadi kebiasaan dan budaya turun menurun dari 23 tahun silam dan pada tahun 2012 merupakan jumlah paling banyak karena mencapai 70 orang dan pada 2018 ini 50 orang jadi mengalami penurunan”.

Perserta arisan tahun 2018 dapat disebut mengalami penurunan menjadi 50 orang. Setiap aggotanya wajib membayar dana sebesar Rp 10.000,00, gula 1/4 kg dan beras 2 kg. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Widiarti selaku Sekertaris sebagai berikut:


“Tetap sama dari dulu yaitu beras 2 kg , gula 1/4kg dan uang senilai 10.000”.



Gambar 4.6 Pengumpulan Bahan Pokok Gula Arisan Desa Tulusrejo,
Grabag, Purworejo, Jawa Tengah



Gambar 4.7 Pengumpulan Bahan Pokok Gula Arisan Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.



Gambar 4.8 Buku Praktik Arisan Bahan Pokok Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah

Jika dijumlah dengan banyaknya anggota tersebut maka dana yang akan didapat ketika memenangkan arisan adalah Rp 500.000,00, gula 12,5 kg dan beras sebanyak 100kg.

c. Manfaat arisan bahan pokok

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing-masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa menemukan wadah komunikasi yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikirn dan melepaskan ketegangan (Joy Roesmana dan Nadia Mulya, 2013:43).

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Manfaat arisan diantaranya yaitu:

- 1) Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- 2) Membantu pemenuhan kebutuhan anggota arisan.
- 3) Menyisihkan segala penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota.

Manfaat dilaksanakanya arisan bahan pokok ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar tetangga dan meningkatkan perekonomian ibu-ibu rumah tanggai di Desa Tulus rejo. Pemaparan tersebut sesuai

dengan hasil wawancara dengan Ketua Arisan Bahan Pokok di Desa

Tulusrejo Grabag sebagai berikut:

“Manfaat dilaksanakannya arisan yaitu agar bisa rukun dengan tetangga saat kumpul bersosialisasi, jika mendapatkan arisan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan mendadak, menjaga kekompakan antar sesama, bermanfaat untuk membayar biaya sekolah anak, bahan pokok dapat digunakan untuk kebutuhan karena terkadang kesulitan saat tidak ada uang serta dengan arisan dapat meningkatkan persaudaraan antara teman dan tetangga.”

Alasan dilaksanakan arisan ini adalah guna mempererat tali persaudaraan dan sebagai sarana membantu ekonomi para angota saat itu juga. Manfaat arisan jika dijalankan penuh tanggung jawab dengan menerapkan kebersamaan dan semangat gotong royong, kejujuran dapat meningkatkan kerukunan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang mandiri.

d. Kendala arisan bahan pokok

Pelaksanaan arisan di Desa Tulusrejo sudah menuai beberapa komentar dari masyarakat atau angota arisan baik itu komentar positif atau negatif. Beberapa anggota berpendapat bahwa ada kerugian yang dirasakan oleh anggota atau peserta arisan bahan pokok.

Ketidakseimbangan dalam perolehan arisan merupakan faktor yang sering terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa anggota yang berhalangan hadir dan belum membayar arisan. Hasil wawancara dengan Ibu Asiah selaku bendahara arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo mendukung pernyataan tersebut yaitu:

“Pernah beras dan gula jelek dan pernah tidak dapat uang arisan, karena salah satu pihak ada yang belum membayar”.

Arisan dianggap hukumnya haram apabila ada unsur riba didalamnya atau mencari keuntungan. Arisan dilarang apabila bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh atau mengalami kerugian. Pada kenyataannya arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo ada beberapa kendala yang terjadi. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Mardiah selaku ketua arisan yaitu:

“Telat pembayaran, kurangnya jumlah bahan pokok saat dikumpulkan , anggota tidak hadir semuanya hanya beberapa orang saja, banyak yang melakukan kecurangan hanya menitipkan saja barangnya”.

“Arisan uang ataupun beras tidak sepenuhnya dapat dihari itu karena ada yang tidak datang saat arisan”.

Pengumpulan bahan pokok beras dan gula juga kadang barang yang diterima tidak sesuai sebab kualitas kurang baik. Adanya ketidakseimbangan takaran beras dan kualitas beras yang berbeda sering terjadi. Padahal sesuai kesepakatan awal sudah ada ketentuan sendiri dalam pengumpulannya barang yang dikumpulkan memiliki kualitas dan harga yang sama. Beberapa kendala tersebutlah yang perlu dicarikan solusi agar arisan tetap berjalan dengan lancar dengan mengutamakan kejujuran dan ketepatan dalam membayar arisan.

Kejujuran merupakan bekal utama dalam mencapai suatu akad atau kesepakatan untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak

semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupannya. Hasil wawancara dengan Ibu Widiarti selaku sekretaris mendukung pernyataan di atas yaitu:

“Kejujuran, ketepatan membayarnya, datang saat praktik arisan, rutin pembayaran”.

Ketika sebuah akad telah disepakati khususnya dalam hal arisan di Desa Tulusrejo, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan arisan.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

Arisan, yaitu sekelompok orang sepakat bahwa masing-masing membayar sejumlah uang yang sama, kemudian diundi siapa yang menerimanya pada setiap bulan dengan cara bergilir. Akad ini dibolehkan karena termasuk *qardh hasan* (Al Subaily, 2012:51). Selain itu arisan diartikan sebagai aktivitas sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut yang juga sebagai wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Arisan ini berkumpul pada

seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun bisa juga beberapa bulan sekali tergantung kesepakatan awal diadakannya arisan.

Di antara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat khususnya arisan yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Arisan yang dilakukan dapat berupa uang maupun bahan pokok seperti beras dan gula. Itu pula yang terjadi di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Praktik arisan yang dilakukan dengan menggunakan beras 2 kg, gula 1/4kg dan uang senilai 10.000. Praktik arisan bahan pokok dilakukan 2 kali dalam satu bulan yaitu pada minggu kedua dan ketiga. Kegiatan ini didirikan sejak tahun 1995 dan merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini dan seterusnya oleh masyarakat Tulusrejo. Pelaksanaan arisan ini dengan undian dan siapa yang keluar namanya maka dia yang mendapatkan arisan tersebut pada hari itu.

Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang dan bahan pokok ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup (Mutiara, 2012:4). Barang siapa namanya keluar lebih awal, secara tidak langsung orang tersebut mendapatkan pinjaman (kreditur) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga ia harus melakukan

pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.

Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian arisan yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak mendapatkan bahan pokok dan uang yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang dan bahan pokok yang telah dibayarkan anggota tersebut belum memenuhi sesuai dengan apa yang diterima (Mutiara, 2012:3).

Kegiatan arisan yang membuat suatu perkumpulan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturrahim antar anggota arisan. Serta membentuk kekompakkan dalam bekerja sama agar terhindar dari perselisihan antar anggota dengan anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012:14) menunjukkan bahwa adanya rasa kepedulian antar sesama ibu – ibu yang mengikuti berbagai macam arisan. Kepedulian tersebut tercipta dalam arisan sangat tampak ditunjukkan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada anggota yang mengalami kemalangan baik sakit ataupun sebagainya.

Menciptakan kerukunan dengan anggota dan saling bertukar pendapat untuk menyusun program-program ibu rumah tangga. Sejalan dengan kegiatan arisan yang merupakan kegiatan berinteraksi didalam kehidupan bertetangga dalam hadis ke-34 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ
 أَنْ بَعَرَ زَجَشْبَةَ فِي جِدَارِهِ قَالَ تَمِيَّهُ لُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِ
 ضِينَ وَاللَّهِ لِأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alailhi wa Sallam bersabda, “janganlah seorang tetangga mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di dinding sekali-kali”. Kemudian Abu Hurairah berkata, “lalu mengapa saya melihat kalian berpaling dari Sunnah beliau ini? Demi Allah, di antara kalian aku akan bersungguh-sungguh mewajibkannya” HR Bukhari – Muslim dalam Putri (2018).

Hadist di atas yang menjelaskan hidup bertetangga ialah larangan tetangga menancapkan kayu di dinding tetangga asalkan tidak ada mudharat. Maka Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu memahami bahwa diperbolehkannya hal tersebut bagi tetangga. Hal inilah hak tetangga yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alailhi wa Sallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena itu dibuat qiyasan tentang menancapkan kayu di dinding tetangga dari berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh tetangga. Hal ini harus diizinkan dan tidak boleh dilarang.

Mekanisme yang terjadi tidak semuanya dapat terjadi sesuai ketentuan. Kegiatan arisan yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat, terdapat unsur jual beli yang dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendadak atau banyaknya keperluan yang tidak terduga. Mereka melakukan pinjaman kepada pemegang arisan dengan bunga yang wajib dibayar. Maka hal serupa yang terjadi di dalam kegiatan arisan PKK di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Sejalan dengan

pernyataan (Syamhudi, 2012:6) yang mengatakan bahwa, setiap peserta yang ada di dalam kegiatan arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad Qardh hutang bersyarat yaitu dengan menghutangkan sejumlah uang untuk diperoleh anggota yang mendapatkan di awal. Syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaatan*).

Transaksi arisan di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah dilihat berdasarkan rukun syarat cenderung masuk utang-piutang:

a. Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang)

Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata caraijab qabulyang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu sighat ijab qabul yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu:

Pendapat pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan sighat, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yangmelakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan ijab qabul atau sighat, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akadsecara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah taradlin (suka sama suka) berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa, 4:29)

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau sighat sebagai manifestasinya. Pendapat ke dua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af’al) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan dan akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi’i.

Pendapat Ketiga, dalam sebuah akad dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan cara dan dilakukan sesuai tujuannya. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah akadnya sesuai hukum islam karena dilakukan sesuai kesepakatan semua pihak.

b. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (Aqid)

Setelah melalui proses pengundian arisan nantinya dapat diperjelas siapa yang melakukan hutang dan berpiutang:

- 1) “Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (kreditur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing”.
- 2) “Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (debitur), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan”.
- 3) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma’qud alaih)

Dilihat dari objeknya, praktek arisan di Desa Tulusrejo dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan harta benda yang berupa uang dan bahan pokok yang digunakan sebagai objek arisan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Yakeen (2012:267) *Rotatting Saving and Credit Association* (ROSCA) atau yang kenal dengan istilah arisan merupakan sistem tabungan dengan membayarkan harta benda yang dimiliki.

Praktek arisan tersebut cenderung sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab-qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, dan obyeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta-benda al-misliyat (yang memiliki padanan yang sama) dan mal-mutaqawwim. Hal ini sama seperti praktek arisan dengan sistem iuran berkembang yang berjalan di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qardh* (utang-**piutang**), sementara syariat Islam membolehkan akad *qardh* dan Rasulullah sendiripun melakukan akad *qardh*. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain (Rozikin, 2018:11). Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dipuji karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Menurut Al-Khostlan sebab iktilaf-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarro naf'an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardhun jarro naf'an* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya (Al-Khoslan, 2012: 195). Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga.

Para ulama yang membolehkan praktik arisan didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

Pertama sesuai Firman Allah pada QS. Al-Baqarah, 2:29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kedua Firman Allah pada QS. Luqman ayat, 31:20 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di

antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.

“Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh”.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur jarro manfa’atan (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat zalim. Akad *qardh* yang menyeret pada keuntungan tertentu yang disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud dan larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi adalah jual beli ‘inah. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung *dhohor* karena semua potensi *dhohor* dalam arisan bisa diblokir dengan *isytiroth* (penentuan *terms and conditionas*) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Untuk arisan barang, jika akadnya jual beli, maka hukumnya mubah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jika arisan barang akadnya murni *qardh*, maka disyaratkan harta yang disetor harus

sama dengan harta yang dibayarkan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Jika berbeda, maka dihukumi riba dan statusnya haram.

Patut dicatat bahwa hukum arisan adalah persoalan *ikhtilaf*. Telah jelas berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa ada di antara ulama yang berpendapat haram sementara ada ulama lain yang berpendapat halal (Rozikin, 2018:126). Oleh karena itu, kaum muslim harus didorong untuk mempelajari topik ini dengan semangat ketakwaan pada saat ingin menerapkan hukumnya, seraya tetap menjaga ruh saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda.

Pada dasarnya setiap muamalah yang dilakukan hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dengan hukum arisan di dalam Islam adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Riba
- b. Garar atau ketidakjelasan
- c. Darar atau menzalimi pihak lain
- d. Ketidakadilan

Dalil yang menunjukkan bahwa akad qardh yang pengembalian barangnya tidak sama dengan yang diambil dihukumi riba adalah berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 1:275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah 1:276)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati

Riba secara umum adalah pengambilan keuntungan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37). Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan dapat menyengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara menghilangkan faedah dalam melakukan transaksi muamalah dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Pada kenyataannya arisan yang terjadi mengandung unsur riba karena ada beberapa kesepakatan yang menzalimi orang lain. Beberapa alasan mengapa riba diharamkan yaitu:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain serta menghilangkan toleransi antar sesama. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial.
- b. Riba mendorong terbentuknya *elite*, yang tanpa kerja keras mendapatkan harta.
- c. Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model *qard al-hasan* atau pinjaman tanpa bunga.

Praktik arisan di Desa Tulusrejo pada kenyataannya sudah berjalan dengan baik namun bermasalah dalam sisi akadnya atau penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa permasalahan tersebut yaitu ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta.

Ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain. Takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, Adila Rachmaniar, & Sri Abidah Suryaningsih (2018:67) yaitu arisan PKK yang terbentuk oleh pengurus dari tiap-tiap kampung pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan warganya, agar dapat menyambung tali silaturahmi dengan sesama tetangga. Akan tetapi penerapan arisan tersebut bermasalah dalam sisi akadnya.

Mekanisme inilah yang menjadi penyebab permasalahan jika dikaji di dalam hukum Islam. Meskipun para peserta beranggapan hal demikian adalah wajar, sangat membantu antar sesama peserta, adanya kesepakatan dan merupakan wujud dari keadilan, namun karena adanya permasalahan perlu adanya penyelesaian agar arisan tetap berjalan sesuai anjuran Hukum Islam. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabuya (2015:97) yang menunjukkan bahwa *Rotating Saving and Credit Association (ROSCA)* atau arisan bermanfaat untuk keuangan informal dan tetap sangat relevan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga serta pengembangan perekonomian masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Varadharajan (2004:31) menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang sering timbul pada pelaksanaan arisan dapat dilakukan dengan rasa solidaritas dan partisipasi antar sesama peserta. Adi (2017:1) dalam penelitiannya menjelaskan

bahwa faktor yang mendorong kegiatan arisan sebagai alat solidaritas sosial yaitu: kuatnya ikatan kekeluargaan kelompok arisan Ibu Rumah Tangga, kewajiban menjalankan peran dalam arisan Ibu Rumah Tangga, bentuk gotong-royong dalam arisan Ibu Rumah Tangga, kepercayaan dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga, jaringan sosial dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga dan norma dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga. Adanya konflik konstruktif berpengaruh bagi anggota untuk tetap aktif dan solid.

Timbulnya permasalahan pada arisan tertentu tidak selalunya pengurus dan anggotanya senantiasa disiplin dalam menjalankan tugasnya (Adi, 2017:10). Hal ini juga terjadi pada praktik arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo yang beberapa anggotanya masih saja tidak disiplin. Misalnya saja seperti Ibu A yang sering telat membayar kas dan Ibu B yang jarang sekali mengikuti kegiatan arisan. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya soliditas anggota-anggota arisan. Perlu adanya cadangan keuangan guna menutupi kekurangan dana yang didapat pada saat pengundian.

Permasalahan ketidakseimbangan dalam takaran dan kualitas bahan pokok yang merugikan peserta lain didalamnya mengandung unsur riba. Untuk menghindari unsur riba, maka saat pengumpulan bahan pokok setiap peserta disarankan membeli bahan pokok dengan harga yang sama dari toko yang telah disepakati. Hal tersebut akan lebih efektif dan selama

arisan berlangsung tidak akan menimbulkan permasalahan dalam sisi akad dalam arisan.

Berdasarkan Al-Qur'an, hadist serta pendapat ulama Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Analisis Hukum Islam praktik arisan di Desa Tulusrejo menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Dengan praktik tersebut, dapat dinyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan yang bermasalah pada sisi penerapannya, pada sisi akadnya menunjukkan ketidakadilan.